

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2016

NOMOR:6

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
MASYARAKAT BERESIKO SOSIAL DI WILAYAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Beresiko Sosial di Kota Cilegon telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Beresiko Sosial di Wilayah Kota Cilegon;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Beresiko Sosial di Wilayah Kota Cilegon perlu diperbaharui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Beresiko Sosial di Wilayah Kota Cilegon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Nomor 3828);
 2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan Terhadap Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan Terhadap Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 42)
10. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Beresiko Sosial di Wilayah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT BERESIKO SOSIAL DI WILAYAH KOTA CILEGON.

Pasal I

Beberapa ketentuan 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Beresiko Sosial di Wilayah Kota Cilegon (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.

4. Satuan ...

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja pada Pemerintah Daerah Kota Cilegon.
5. Santunan Kematian adalah bantuan sosial Pemerintah Kota Cilegon dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris masyarakat beresiko sosial di Wilayah Kota Cilegon.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Masyarakat Beresiko Sosial adalah Masyarakat Kota Cilegon yang berpotensi mengalami Resiko Sosial dengan memprioritaskan Rumah Tangga Sasaran.
8. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
9. Kematian adalah akhir kehidupan manusia karena disebabkan secara alami seperti penyakit atau tidak alami seperti kecelakaan.
10. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutny disebut RTS adalah rumah tangga miskin yang berhak menerima program perlindungan sosial dari Pemerintah.
11. Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Santunan kematian diberikan untuk masyarakat beresiko sosial di Wilayah Kota Cilegon.
 - (2) Masyarakat beresiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (3) Penetapan jumlah masyarakat beresiko sebagai penerima program santunan kematian ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cilegon.
 - (4) Santunan kematian dapat diberikan juga kepada masyarakat dengan ketentuan, yaitu :
 - a. Bayi yang lahir mati melalui proses persalinan dari keluarga yang terdaftar pada Data RTS yang sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial;
 - b. Warga yang belum memiliki KTP Cilegon dan bukti kepesertaan jaminan kesehatan yang diterbitkan oleh Pemerintah, tetapi tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Cilegon dan terdaftar pada Data RTS yang sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial;
 - (5) Dinas Sosial, Camat dan Lurah se – Kota Cilegon menginformasikan Program Santunan Kematian kepada masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah dan ditambahkan, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Santunan kematian masyarakat beresiko sosial diberikan berdasarkan pengajuan permohonan oleh ahli waris dengan memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Pengajuan santunan kematian dapat dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Ketua Rukun Warga (RW) yang berwenang, apabila ahli warisnya masih di bawah umur, lanjut usia atau tidak ada ahli waris yang berhak.

(3) Permohonan ...

- (3) Permohonan pengajuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota Cilegon cq. Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon dalam jangka waktu paling lambat 100 (seratus) hari kalender sejak tanggal kematian.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pengajuan kematian yang ditandatangani oleh ahli waris atau Ketua RT/RW;
 - b. foto copy KTP dan KK almarhum/ almarhumah serta menunjukkan aslinya kecuali bagi bayi lahir mati dapat menggunakan akta kelahiran/ surat keterangan lahir;
 - c. foto copy Akta Kematian/ Surat Keterangan Pencatatan Kematian dalam proses yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan pencatatan Sipil;
 - d. foto copy KTP dan KK pemohon (ahli waris atau Ketua RT/RW) yang masih berlaku;
 - e. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan, atau Surat Keterangan dari Kelurahan sebagai kuasa pencairan santunan kematian apabila pemohonnya adalah Ketua RT/RW;
 - f. Surat Kuasa Waris apabila terdapat lebih dari 1 (satu) ahli waris;
 - g. foto copy Bukti Kepesertaan Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh Pemerintah kecuali untuk ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a;
 - h. foto copy rekening bank pemohon; dan
 - i. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai peruntukannya.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,

pada tanggal 03 Februari 2016

Pj WALIKOTA CILEGON,

ttd

SUYITNO

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 03 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 6